

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Muamalah Tulungagung

Membahas mengenai peran tentu tidak terlepas dari bahasan visi dan misi serta tujuan Lembaga Keuangan Syariah. Tercapainya tujuan suatu lembaga keuangan hal itu dapat menunjukkan keberhasilan perannya, dan eksistensi sebagai Lembaga Keuangan Syariah dalam menumbuhkan ekonomi rakyat menuju sejahtera. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga pembiayaan *murabahah* di BMT Muamalah Tulungagung merupakan akad pembiayaan dengan persentase (%) pengguna lebih banyak dibanding dengan pengguna akad pembiayaan lainnya.

Peran pembiayaan *murabahah* itu sendiri yaitu dapat meningkatkan pendapatan anggota, untuk tambahan produksi penjualan (bahan), untuk merenovasi tempat usaha maupun untuk menambah peralatan usaha anggota. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT Muamalah Tulungagung sangat membantu dalam produksi usahanya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pembiayaan *murabahah* disini bisa dengan cara mencicil dan sistem angsuran.

Model seperti ini bisa diberdayakan dan secara otomatis anggota yang menggunakan pembiayaan *murabahah* mendapatkan kelonggaran dalam kehidupan sehari-hari.

Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT berperan terhadap perkembangan usaha anggotanya, yang dapat ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan usaha, keuntungan atau laba usaha, jumlah pembeli atau pelanggan, dan jumlah tenaga kerja. Bertambahnya jumlah pendapatan usaha dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan. Selain itu bertambahnya jumlah pendapatan usaha akan mempengaruhi jumlah keuntungan atau laba usaha yang akan diperoleh. Hal itu dikarenakan jumlah barang yang terjual lebih banyak sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan usaha yang nantinya akan mempengaruhi jumlah keuntungan usaha.

Adanya pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggota BMT juga berperan dalam meningkatkan jumlah pembeli atau pelanggan. Jumlah pelanggan dari usaha anggota penerima pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum menerima pembiayaan *murabahah*. Hal itu dikarenakan bertambahnya jumlah atau jenis komoditi barang yang ditawarkan akan mempengaruhi jumlah pendapatan dan laba usaha yang akan diperoleh.

Usaha yang berkembang juga ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja. Hal ini dikarenakan jumlah permintaan barang mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Semakin meningkatnya jumlah permintaan maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan meningkat pula. Anggota pembiayaan

murabahah mengalami peningkatan terhadap jumlah karyawan, sehingga membutuhkan adanya tambahan karyawan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dari uraian diatas, peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di BMT Muamalah Tulungagung terdapat kesesuaian dengan kajian teori yaitu tujuan pembiayaan *murabahah* pada umumnya yaitu, meningkatkan produktifitas, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, dan peningkatan ekonomi umat.¹

Berdasarkan uraian diatas pembiayaan berjalan sebagai mana fungsinya yaitu sebagai peningkatan perekonomian melalui peningkatan produktivitas usaha. Dengan adanya akad pembiayaan yang dilaksanakan oleh BMT Muamalah Tulungagung, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kemajuan usahanya dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar.

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan pada uraian di atas, di sinilah akad pembiayaan *murabahah* yang dijalankan pada BMT Muamalah Tulungagung telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Khususnya pada progam pembiayaan *murabahah*, karena dengan adanya pembiayaan tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pengusaha kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 18

sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya.

Untuk itu BMT Muamalah Tulungagung dapat menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat dengan baik yaitu sebagai peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan terjadinya distribusi pendapatan melalui satu jenis kegiatan usaha. Melalui dana tersebut salah satu anggota pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung dapat menjalankan usahanya. Oleh karena itu pembiayaan murabahah memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga diharapkan pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 5.1
Perkembangan Usaha Anggota (Informan) BMT Muamalah Tulungagung

No	Nama Anggota	Sebelum Pembiayaan Murabahah	Sesudah Pembiayaan Murabahah
1	Bapak Hariyono	Omset	Omset
		Kurang lebih 7,5jt tergantung penjualannya	Kurang lebih 12jt tergantung penjualannya
		Pendapatan	Pendapatan
		Kuraang lebih 1-2jt per bulan tergantung penjualan	Kuraang lebih 3-4jt per bulan tergantung penjualan
		Jumlah karyawan	Jumlah karyawan
		Tidak punya karyawan	1 karyawan tetap
		Asset	Asset
1 unit sepeda motor	2 unit sepeda motor		
2	Bapak Agus Widiarto	Omset	Omset
		Kurang lebih 21jt per bulan tergantung penjualan	Kurang lebih 45jt per bulan tergantung penjualan
		Pendapatan	Pendapatan
		Kurang lebih 3jt per bulan	Kurang lebih 5jt per bulan
		Jumlah karyawan	Jumlah karyawan
		1 karyawan	3 karyawan
		Asset	Asset

		2 unit sepeda motor	2 unit sepeda motor dan 1 unit mobil
3	Bapak Yusuf	Omset	Omset
		Kurang lebih 12jt tergantung banyak tidaknya yang laundry	Kurang lebih 36jt tergantung banyak tidaknya yang laundry (2 cabang)
		Pendapatan	Pendapatan
		Kurang lebih 2jt per bulan	Kurang lebih 3-4jt perbulan
		Jumlah karyawan	Jumlah karyawan
		Tidak punya	2 karyawan
		Asset	Asset
		1 unit sepeda motor	2 unit sepeda motor
4	Ibu Juwariyah	Omset	Omset
		Kurang lebih 1jt tergantung harga telur	Kurang lebih 5-6jt tergantung harga telur
		Pendapatan	Pendapatan
		Kurang lebih 200-300rb tergantung harga telur	Kurang lebih 1-2jt tergantung harga telur
		Jumlah karyawan	Jumlah karyawan
		Dikerjakan bersama suami	1 orang karyawan
		Asset	Asset
		1 unit sepeda motor	1 unit sepeda motor dan 1 unit mobil

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa ada penambahan atau peningkatan omset, pendapatan, jumlah karyawan dan asset anggota pembiayaan murabahah yaitu pada usaha Bapak Hariyono, Bapak Agus Widiarto, Bapak Yusuf dan Ibu Juwariyah.

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian oleh Azzifathur Roifah yang menyimpulkan anggota pembiayaan murabahah sampai saat ini masih menjalankan usahanya dan terus mengembangkan usahanya, dengan kata lain

BMT dengan pembiayaan murabahah sangat berperan aktif dalam pengembangan usaha anggotanya.²

Dari penelitian saat ini dan penelitian terdahulu membuktikan bahwa dengan pembiayaan *murabahah* dapat mengembangkan usaha anggota berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku usaha terdapat pertambahan asset, jumlah karyawan dan pendapatannya.

B. Pendukung dan Penghambat Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Muamalah Tulungagung

Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan oleh peneliti di BMT Muamalah Tulungagung ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pembiayaan *murabahah* terjadi setelah dana diterima anggota. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus BMT Muamalah Tulungagung bahwa yang termasuk pendukung yaitu BMT Muamalah Tulungagung setiap anggota yang melakukan pembiayaan, setiap saat kita pantau atau kita lakukan kunjungan ke rumah anggota untuk melihat apakah usaha anggota berjalan dengan lancar atau malah mengalami penurunan pendapatan.

Pendukung dari konsep pembiayaan *murabahah* itu menggunakan ajaran islam sendiri karena masyarakat itu juga sebagai agama yang universal artinya

² Azzifathur Roifah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi Pada LKS Asri Cabang Sendang* (Tulungagung: Skripsi Tidak diterbitkan, 2015) hal. 31

menyeluruh sebagai acuan agar konsep murabahah bisa diterima di masyarakat. Pendukung yang lainnya adalah SDM guna SDM yang menjadi modal untuk setiap karyawan/ pengurus yang berkualitas mendayagunakan dan mengaplikasikan sistem syariah itu sendiri yang bersumber pada Al-Quran, Al-hadis dan ijma.

Pengurus BMT Muamalah Tulungagung yang mumpuni dalam bidang pengoprasian. Dengan adanya tenaga ahli mampu mengembangkan BMT dengan baik serta mampu meminimalisir kemungkinan kerugian yang dapat terjadi sehingga dalam hal ini dapat mengembangkan produk pembiayaan murabahah.

Penelitian ini diperkuat dari penelitian oleh Aslihan Burhan yang menjelaskan mengenai pola pendampingan yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi

Motivasi atau member dukungan kepada sasaran kegiatan pendampingan baik materil maupun non materil untuk berwirausaha dan menumbuhkan semangat swadaya dan memulai langkah maju dengan semangat kemandirian dan profesionalisme.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan tingkat perkembangan kelompok, mulai dari kesadaran diri, motivasi, adminitrasi organisasi dan keuangan, motivasi usaha kolektif, kepemimpinan sampai dengan analisa situasi.

3. Bimbingan dan Konsultasi

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pendidikan dan pelatihan yang telah dijalankan dan diarahkan kepada kasus atau permasalahan yang lebih spesifik.

4. Monitoring dan Evaluasi

Mengadakan kunjungan monitoring kepada pengusaha yang mendapat pembiayaan, pada setiap kunjungan dicatat setiap perkembangan usaha dan mengevaluasi atau menilai keberhasilan debitur. Waktu monitoring dan evaluasi bisa dilakukan secara mingguan, bulanan maupun triwulan tergantung dari kebutuhan. Sedangkan alat atau instrument yang bisa digunakan adalah pembuatan laporan (naratif dan matrik) dan pembuatan format monitoring untuk mengetahui omzet maupun kendala-kendala usaha yang dihadapi oleh para pelaku usaha.³

Sedangkan faktor penghambat dalam pembiayaan adalah anggota pembiayaan yang membayar tidak tepat tidak sesuai tanggal kesepakatan, atau melarikan diri dari kewajiban pembayaran. Kendala tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu: yang pertama anggota tidak memiliki itikad baik untuk membayar pembiayaan meskipun dia mampu atau juga anggota biasanya menunda pembayaran yang kedua anggota yang sudah menerima pembiayaan murabahah tiba-tiba mengalami masalah keuangan atau usahanya bangkrut. Yang ketiga, anggota jatuh sakit dan ada anggota keluarganya tiba-tiba jatuh sakit dan membutuhkan biaya sehingga menunda pembayaran. Yang keempat masyarakat banyak yang belum memahami secara totalitas terkait sistem pembiayaan *murabahah*, hal ini disebabkan karena

³Aslihan Burhan, “*Pedoman Manajemen Pendampingan*”, (Makalah untuk Program Pendampingan Fakir Miskin Melalui Keterpaduan KUBE dan SUB URBAN, PINBUK, 2009), Hal 7

masyarakat masih terpengaruh dengan sistem atau ekonomi konvensional yang sudah digunakan sejak bertahun-tahun. Masyarakat juga masih ragu atau awam akan sistem pembiayaan *murabahah*, sehingga masyarakat masih meragukan untuk menggunakannya.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan yang disampaikan Kasmir, bahwa akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar Risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.⁴ Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dari pihak shahibul maal maupun pihak mudharib. Pada pihak shahibul maal berupa risiko gagal bayar, kegagalan usaha, ketidakmampuan membayar, atau keengganan membayar sedang pada mudharib adalah kecurangan dari pihak pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pada pelaksanaan analisis pembiayaan mengungkapkan adanya kendala dalam pelaksanaan analisis pembiayaan yang berasal dari anggota itu sendiri terkait dengan usaha yang dijalankannya maupun dari pihak BMT Muamalah Tulungagung itu sendiri. Dengan demikian jelaslah bahwa yang muncul sebagai kendala dalam

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 98

peran pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung ini berasal dari faktor eksternal yang berasal dari luar BMT Muamalah Tulungagung.

